



Perempuan sebagai Pewaris: Transformasi Hukum Kewarisan dalam Bilangan 27:7 sebagai Manifestasi Keadilan Ilahi di Tengah Dominasi Patriarkat

*Rudolf John Ritiauw

Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua

E-Mail: rudolfjhonritiauw@gmaill.com

Abstract

Ancient Israelite tradition reflects a patriarchal social structure that positioned men at the center of social, legal, and religious authority, resulting in limitations on women's rights and roles, including access to inheritance law. This article addresses theological and juridical issues concerning the mechanism of legal change through the narrative of the daughters of Zelophehad in Numbers 27:1-11, which constitutes a significant turning point in Israelite legal tradition. The research problem focuses on the lack of attention in previous studies to the theological meaning of God's decision in Numbers 27:7, as earlier research has tended to emphasize socio-cultural aspects, contextual relevance, or purely linguistic analysis. This study employs a qualitative approach based on a literature review, utilizing Hebrew textual exegesis, analysis of Israel's patriarchal context, and a critical reading through the lens of feminist theology. The findings indicate that the daughters of Zelophehad's claim was not merely a response to a legal vacuum, but a conscious action that positioned women as active subjects in the process of legal formation. God's decision affirming their claim underscores divine justice that transcends the limitations of the patriarchal system and corrects institutionalized structural injustice. The conclusion affirms that this narrative presents God as the source of justice who sides with the restoration of the dignity of marginalized groups and opens space for women's participation as agents of legal change. The novelty of this study lies in its theological interpretation that positions women not only as recipients of inheritance rights, but as pioneers of legitimate and divinely recognized legal transformation. These findings contribute to the development of feminist theology and Old Testament legal studies, while also providing a reflective foundation for gender equality discourse in contemporary theological and religious practice across cultures.

Keywords: Patriarchy; Women; Justice.

Abstrak

Tradisi Israel kuno merepresentasikan struktur masyarakat patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas sosial, hukum, dan religius, sehingga perempuan mengalami pembatasan hak dan peran, termasuk akses terhadap hukum waris. Artikel ini mengangkat persoalan teologis dan yuridis terkait mekanisme perubahan hukum waris melalui kisah anak-anak perempuan Zelafehad pada Bilangan 27:1-11, yang menjadi titik balik penting pada tradisi hukum Israel. Masalah penelitian difokuskan pada kurangnya perhatian studi sebelumnya terhadap makna teologis keputusan Allah pada Bilangan 27:7, karena penelitian

terdahulu cenderung menekankan aspek sosial budaya, relevansi kontekstual, atau analisis linguistik semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dengan metode eksegesis teks Ibrani, analisis konteks patriarki Israel, serta pembacaan kritis melalui perspektif teologi feminis. Hasil kajian menunjukkan bahwa tuntutan anak-anak perempuan Zelafehad bukan sekadar respons atas kekosongan hukum, melainkan tindakan sadar yang memposisikan perempuan sebagai subjek aktif pada proses pembentukan hukum. Keputusan Allah yang mengafirmasi tuntutan tersebut menegaskan keadilan ilahi yang melampaui batasan sistem patriarki dan mengoreksi ketidakadilan struktural yang dilembagakan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa narasi ini mempresentasikan Allah sebagai sumber keadilan yang berpihak pada pemulihian martabat kelompok termarjinalkan serta membuka ruang partisipasi perempuan sebagai agen perubahan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada penafsiran teologis yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima hak waris, tetapi sebagai pelopor transformasi hukum yang sah dan diakui secara ilahi. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan teologi feminis dan studi hukum Perjanjian Lama, sekaligus menyediakan landasan reflektif bagi diskursus kesetaraan gender pada konteks teologi dan praktik keagamaan kontemporer lintas budaya.

Kata-kata Kunci: Patriarki; Perempuan; Keadilan.

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai keterlibatan perempuan dalam konteks kekristenan tetap relevan dalam kajian teologi Kristen Indonesia karena banyak gereja di Tanah Air masih menghadapi tantangan budaya patriarkal yang mempengaruhi pemahaman tentang peran perempuan dalam kehidupan iman dan pelayanan. Kajian Sendow menjelaskan bahwa peran perempuan tidak hanya menjadi wacana akademik, tetapi juga relevan secara praktis karena berimplikasi pada cara gereja menafsirkan teks Alkitab yang sering kali ditulis dalam konteks sosial patriarkal kuno, sehingga tafsir yang kurang sensitif terhadap isu gender dapat memperkuat marginalisasi perempuan di tengah jemaat Kristen kontemporer.¹ Selanjutnya penelitian yang dilakukan Tabuni dan Manongko menunjukkan bahwa budaya patriarki tidak hanya hadir di masyarakat umum tetapi juga terlihat dalam tata gereja dan struktur keputusan gerejawi sehingga perempuan sering kali terpinggirkan dari peran kepemimpinan, meskipun Alkitab secara esensial menunjukkan panggilan perempuan dalam partisipasi teologis dan pelayanan.² Situasi ini membuat kajian terhadap teks Alkitab yang menyajikan narasi perempuan secara afirmatif menjadi penting karena dapat membantu umat Kristen Indonesia memahami aspek teologis yang mengakui martabat dan peran perempuan secara

¹ Mieke N. Sendow, “Eksistensi dan Peran Perempuan dalam Kekristenan,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 4 (2023): 1905–2916, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11709>.

² Detina Tabuni dan Detty Manongko, “Teladan Tokoh Perempuan dalam Alkitab,” *Jurnal Pistis: Teologi dan Praktika* 23, no. 1 (2023): 66–80, <https://pistis.sttii-yogyakarta.ac.id/index.php/jurnal/article/view/136>.

setara. Karena itu, penelitian ini mengangkat kisah perempuan dalam teks Perjanjian Lama sebagai dasar refleksi teologi feminis yang kontekstual dan transformatif.

Isu patriarki dalam tradisi Israel kuno memberikan latar historis yang kuat mengapa perempuan sering berada pada posisi marginal dalam hukum dan praktik sosial, termasuk soal hak waris yang sangat dipengaruhi oleh tradisi patrilineal. Penelitian Panggabean menunjukkan bahwa dalam masyarakat kuno, termasuk Israel, hukum waris dianggap sebagai salah satu ekspresi paling jelas dari dominasi laki-laki, dimana anak laki-laki diprioritaskan untuk menerima warisan tanah dan hak kekeluargaan lainnya sementara perempuan sering terpinggirkan, sehingga mereka tidak hanya kehilangan akses terhadap kekayaan keluarga tetapi juga pengakuan status sosial yang sama.³ Kisah Bilangan 27:1-11 menjadi contoh naratif yang unik karena di sini kelima anak perempuan Zelafehad mengajukan tuntutan hak waris mereka kepada Musa, menantang struktur hukum patriarkal yang telah mapan, dan Allah akhirnya menetapkan bahwa perempuan dapat mewarisi tanah ketika tidak ada ahli waris laki-laki, menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar tradisi sosial tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tuntutan keadilan yang diartikulasikan tanpa diskriminasi gender.⁴ Perubahan hukum seperti ini menggambarkan adanya progresivitas dalam teks Perjanjian Lama yang belum sepenuhnya terekspos oleh pembacaan tradisional yang cenderung melihat perempuan sebagai objek dalam struktur sosial patriarkal. Sebagaimana dipaparkan oleh Silalahi, perubahan hukum pewarisan ini mencerminkan bukan hanya perubahan administratif tetapi juga suatu bentuk manifestasi keadilan ilahi yang diperuntukkan bagi semua orang, termasuk perempuan, sehingga narasi ini memiliki potensi untuk dipahami sebagai sebuah redefinisi hukum yang bersifat inklusif.⁵

Kisah Bilangan 27:1-11 menawarkan sebuah contoh teladan mengenai bagaimana perempuan dapat berperan aktif menuntut keadilan dan mempengaruhi reformasi hukum di tengah struktur patriarkal yang kuat, namun studi-studi sebelumnya di Indonesia seringkali belum mengeksplorasi dimensi teologis yang lebih dalam tentang hal ini. Kebanyakan penelitian yang ada lebih memusatkan perhatian pada aspek aplikatif untuk konteks budaya

³ Kristina Panggabean, “Tinjauan Teologis Hak Waris Perempuan Batak menurut Bilangan 27:1-11,” *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 4, no. 2 (2023): 135–160, <https://jurnalsttcipanas.ac.id/index.php/NPTRS/article/view/117>.

⁴ Arniwati Bu’ulolo dan Tirai Niscaya Harefa, “Studi Naratif Bilangan 27:1-11 Transformasi Hak Waris Perempuan di Desa Lauri,” *Jurnal Shema: Jurnal Teologi dan pendidikan agama Kristen* 8, no. 1 (2024): 36–53, <https://ejurnal.sttpshema.ac.id/index.php/shema/article/view/47>.

⁵ Bonnarty Steven Silalahi, “Reformasi Hukum Israel Kuno: Kajian Semantik dan Teologis Bilangan 27:1-11,” *Jurnal Ilmiah Tafsir Alkitab* 2, no. 1 (2025): 1–22, <https://ejurnal.sttiisamarinda.ac.id/index.php/juita/article/view/37>.

kontemporer, seperti bagaimana narasi tersebut dapat digunakan untuk memberdayakan perempuan di masyarakat adat atau konteks masyarakat lokal lainnya yang masih memegang kuat tradisi patrilineal, sehingga fokusnya lebih pada relevansi sosial daripada pemahaman teologis naratif biblis itu sendiri.⁶ Penelitian Bu’ulolo dan Harefa telah menggunakan narasi Bilangan 27:1-11 untuk mengadvokasi kesetaraan gender dalam konteks praktik pewarisan tradisional di Desa Lauri, Nias, menunjukkan implikasi teologis yang dapat mendorong perubahan budaya patriarkal di masyarakat Kristen tertentu.⁷ Meskipun kontribusi penelitian-penelitian tersebut signifikan dalam konteks penerapan praktis, mereka cenderung tidak menyelami bagaimana narasi ini merefleksikan karakter Allah yang adil dan bagaimana kisah ini dapat dibaca sebagai deklarasi teologis tentang martabat perempuan dalam rencana keselamatan yang lebih besar. Dalam kajian teologis Kristen, aspek teologi feminis yang menegaskan bahwa tindakan Allah yang mengafirmasi tuntutan perempuan merupakan manifestasi keadilan ilahi belum banyak dibahas secara komprehensif di ranah akademik Indonesia, terutama terkait dengan dampaknya terhadap pembentukan teologi gender yang kontekstual dan koheren secara doktrinal.

Urgensi penelitian ini juga dapat dilihat dari aneka studi teologia gender di Indonesia yang menyoroti berbagai aspek marginalisasi perempuan dalam gereja dan liturgi, namun masih jarang yang mengaitkannya secara langsung dengan kasus teologis spesifik dari tradisi Perjanjian Lama seperti Bilangan 27 ini. Dalam hal pendidikan teologi dan pelayanan gerejawi, studi tentang kesetaraan gender perlu diperkaya dengan analisis yang menggali tidak hanya fenomena sosial tetapi juga fondasi naratif yang ada di dalam Alkitab yang memberikan landasan teologis bagi penghargaan terhadap peran perempuan.⁸ Paparan ini menunjukkan bahwa isu kesetaraan gender dan hak perempuan tidak hanya relevan bagi konteks akademik tetapi juga memiliki nilai aplikatif bagi pembentukan sikap dan praktik gereja yang lebih adil dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer. Kajian tersebut menjadi semakin penting ketika memahami bahwa gereja Indonesia kini sedang berupaya merespons isu gender dengan sensitivitas teologis dan berakar pada Alkitab, bukan sekadar tekanan budaya populer atau tuntutan sosial semata.⁹ Rasionalisasi teologis yang kuat

⁶ Panggabean, “Tinjauan Teologis Hak Waris Perempuan Batak menurut Bilangan 27:1-11.”

⁷ Bu’ulolo dan Tirai Niscaya Harefa, “Studi Naratif Bilangan 27:1-11 Transformasi Hak Waris Perempuan di Desa Lauri.”

⁸ Yunardi Kristian Zega, “Perspektif Alkitab tentang Kesetaraan Gender dan Implikasinya bagi Pendidikan Agama Kristen,” *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 2 (2021): 160–174, <https://jurnal.sttsimpson.ac.id/index.php/DJCE/article/view/431>.

⁹ Sandi Naftali, “Sikap Gereja di Indonesia dalam Menghadapi Isu Kesetaraan Gender di Zaman Modern,” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 7, no. 2 (2025): 165–175, <https://ejournal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/804>.

terhadap peristiwa Bilangan 27:1-11 dapat menjadi instrumen penting dalam upaya gereja merumuskan pandangan yang seimbang mengenai peran perempuan tanpa mengabaikan konteks historis Alkitab.

Kajian teologi feminis kontemporer menegaskan bahwa perempuan bukan hanya objek yang menerima keputusan hukum, tetapi juga dapat menjadi subjek yang aktif dalam mengartikulasikan tuntutan keadilan dan mempengaruhi perubahan, sebagaimana yang ditunjukkan melalui tindakan anak-anak perempuan Zelafehad yang pergi kepada Musa dan seluruh umat Israel untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Penelitian Nole menunjukkan bahwa narasi Alkitab sering kali memberikan ruang partisipasi perempuan dalam dinamika keagamaan dan hukum, meskipun suara mereka sering direndahkan oleh struktur sosial patriarkal tradisional.¹⁰ Perspektif ini memberikan kerangka interpretatif yang menghubungkan narasi Alkitab dengan pengalaman perempuan dalam konteks kekristenan Indonesia yang masih bergulat dengan isu gender, sehingga pembacaan teks tidak hanya historis tetapi juga kontekstual serta relevan bagi gereja masa kini. Pendekatan tersebut juga membantu menggali makna teologis dari intervensi ilahi yang menunjukkan bahwa Allah secara eksplisit berpihak pada kaum yang marjinal, termasuk perempuan yang menuntut hak waris mereka, yang kemudian dianugerahkan kepada mereka sebagai bagian dari janji Allah terhadap umat-Nya.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa narasi biblis tidak hanya sekadar laporan historis tetapi merupakan wahyu yang berkelanjutan tentang karakter Allah yang adil dan cinta kasih.

Melihat pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai cara Alkitab memosisikan perempuan dalam konteks hukum dan keadilan, penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik dalam studi biblika Kristen Indonesia, yaitu dengan menafsirkan kisah Bilangan 27:1-11 sebagai manifestasi teologis keadilan ilahi yang melibatkan perempuan sebagai agen perubahan hukum, bukan semata objek dari hukum tersebut. Pendekatan ini diharapkan memberikan kontribusi baru bagi pengembangan teologi feminis biblika yang berakar pada narasi Alkitab serta memperkaya wacana kesetaraan gender dalam gereja kontemporer tanpa menafikkan konteks historis teks. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana makna teologis intervensi

¹⁰ Otniel Aurelius Nole, "Kehadiran Perempuan bagi Anak; Studi Hermeneutik Feminis terhadap Keluaran 1:8-2:10," *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 16, no. 2 (2023): 162–170, <https://ejournal.stte.ac.id/index.php/scripta/article/view/215>.

¹¹ Firman Panjaitan dan Daniel Irwanto Sinabariba, "Allah Berpihak pada Perempuan: Kajian Bilangan 27:1-12 dalam Perspektif Ekofemisme," *Jurnal Efata: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 11, no. 1 (2024): 17–29, <https://e-journal.sttiman.ac.id/index.php/efata/article/view/204>.

Allah dalam Bilangan 27:7 dipahami sebagai manifestasi keadilan ilahi yang melibatkan peran aktif anak-anak perempuan Zelafehad dalam transformasi hukum waris di tengah struktur patriarkal Israel kuno?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* karena objek kajian berupa teks dan konsep yang menuntut pemahaman makna secara mendalam dan interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggalian makna, pemahaman konseptual, serta interpretasi argumentatif terhadap data non-numerik yang bersumber dari literatur ilmiah. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti mengkaji fenomena ilmiah melalui penelusuran sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dan kredibel sebagaimana ditegaskan oleh Nazir bahwa studi pustaka merupakan teknik utama dalam penelitian konseptual dan teoritis.¹² Metode ini digunakan untuk menelaah secara kritis gagasan, konsep, serta pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Pendekatan tersebut selaras dengan pandangan Sugiyono yang menekankan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi dan interpretasi mendalam.¹³

Prosedur penelitian diawali dengan tahap pengumpulan data melalui identifikasi dan seleksi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data utama terdiri atas buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur akademik yang memiliki otoritas dan relevansi terhadap topik penelitian. Proses seleksi dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan keaktualan, kredibilitas penulis, dan kesesuaian substansi sumber dengan tujuan penelitian. Tahap pengumpulan data ini mengikuti prinsip dokumentasi ilmiah sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto bahwa studi dokumen merupakan teknik penting untuk memperoleh data konseptual dan teoritis secara mendalam.¹⁴ Seluruh sumber yang terpilih kemudian diklasifikasikan untuk memudahkan proses analisis lanjutan.

Tahap analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif interpretatif yang menekankan pada pemahaman makna dan keterkaitan antar konsep. Analisis ini dilakukan

¹² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019).

melalui proses membaca kritis, penandaan ide pokok, serta penafsiran substansi ilmiah yang terkandung dalam setiap sumber. Teknik analisis data mengikuti model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang diadopsi secara luas dalam penelitian ilmiah kualitatif.¹⁵ Reduksi data bertujuan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian agar analisis tetap terarah dan mendalam. Penyajian data dilakukan secara naratif untuk memperlihatkan keterkaitan logis antar temuan konseptual.

Pendekatan interpretatif digunakan untuk menafsirkan data yang telah dianalisis dengan memperhatikan konteks ilmiah dan kerangka teoritis yang digunakan. Proses interpretasi bertujuan membangun pemahaman konseptual yang koheren dan argumentatif berdasarkan data pustaka yang telah dianalisis. Metode ini sejalan dengan pandangan Creswell yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam membangun makna dari data.¹⁶ Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengaitkan temuan dengan kerangka teori yang relevan secara sistematis dan reflektif. Hasil interpretasi disusun secara logis agar dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui proses verifikasi dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan pandangan ilmiah yang berbeda sebagaimana dianjurkan oleh Moleong dalam penelitian kualitatif.¹⁷ Proses ini bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian agar tidak bersifat subjektif sepihak. Kesimpulan dirumuskan dengan mengaitkan kembali hasil analisis pada tujuan dan rumusan masalah penelitian. Melalui prosedur metodologis ini, penelitian diharapkan menghasilkan kajian ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai standar penulisan jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kajian eksegetis terhadap Bilangan 27:1-11 menunjukkan bahwa narasi anak-anak perempuan Zelafehad menempati posisi penting sebagai titik balik hukum kewarisan Israel

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Cet. 3. (California: SAGE Publications, 2014).

¹⁶ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021).

kuno. Teks ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak hanya hadir sebagai objek hukum, melainkan tampil sebagai subjek yang sadar akan ketidakadilan struktural yang dialami akibat sistem patrilineal. Permohonan mereka disampaikan secara publik kepada Musa, para pemimpin, dan seluruh umat, sehingga menandakan keberanian teologis dan kesadaran hukum yang matang. Respons Allah terhadap tuntutan tersebut menjadi inti narasi yang menegaskan legitimasi ilahi atas suara perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Taurat memiliki dimensi dinamis yang terbuka terhadap koreksi demi keadilan.

Analisis terhadap Bilangan 27:7 memperlihatkan bahwa pernyataan Allah bukan sekadar kompromi sosial, melainkan deklarasi normatif yang mengikat secara hukum dan teologis. Frasa ilahi yang menyatakan tuntutan anak-anak perempuan Zelafehad sebagai “benar” mengandung pengakuan eksplisit atas keadilan klaim mereka. Keputusan ini tidak hanya memberi hak waris, tetapi juga mengubah preseden hukum Israel bagi generasi selanjutnya. Dengan demikian, perempuan diakui sebagai ahli waris sah tanpa harus bergantung pada keberadaan saudara laki-laki. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan ilahi melampaui batasan patriarkal yang telah mapan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem patriarki Israel kuno, meskipun dominan, bukanlah sistem yang bersifat absolut dan tak tergoyahkan. Narasi Bilangan 27 memperlihatkan bahwa struktur hukum dapat direvisi ketika bertentangan dengan prinsip keadilan Allah. Anak-anak perempuan Zelafehad berperan sebagai pemicu perubahan tanpa meruntuhkan otoritas hukum Taurat. Perubahan hukum ini justru memperkuat karakter hukum sebagai sarana pemeliharaan hidup dan martabat umat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa hukum ilahi bersifat korektif dan berpihak pada kehidupan.

Kajian tematik memperlihatkan bahwa tanah warisan tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga makna identitas dan partisipasi penuh dalam komunitas perjanjian. Pengecualian perempuan dari warisan berarti penghapusan simbolik dari keberlanjutan keluarga dan umat. Keputusan Allah untuk memberikan warisan kepada anak-anak perempuan Zelafehad mengembalikan posisi mereka sebagai anggota penuh komunitas Israel. Hal ini menandai pemulihan relasi antara hukum, keadilan, dan martabat manusia. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan ilahi mencakup dimensi sosial, spiritual, dan komunitarian.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bilangan 27:1-11 harus dipahami sebagai narasi transformasi hukum yang digerakkan oleh pengalaman perempuan dan diteguhkan oleh keputusan Allah. Perempuan tampil bukan sekadar sebagai penerima belas kasih, melainkan sebagai agen perubahan yang sah secara teologis. Keputusan ilahi

menegaskan bahwa suara perempuan memiliki bobot normatif dalam proses penataan hukum umat Allah. Temuan ini menjawab masalah penelitian dengan menunjukkan bahwa keadilan Allah bekerja melalui keterlibatan aktif perempuan. Dengan demikian, teks ini memiliki signifikansi teologis yang melampaui konteks historisnya.

Pembahasan

Banyak studi teologi Kristen Indonesia yang menempatkan narasi Bilangan 27:1-11 sebagai ilustrasi tentang perubahan hukum kewarisan terhadap perempuan dalam konteks patriarki, tetapi belum banyak penelitian yang secara teologis menegaskan legitimasi ilahi atas suara perempuan sebagai agen perubahan hukum itu sendiri. Kajian yang berfokus pada pengalaman perempuan dalam teks Alkitab seringkali diarahkan pada isu pengakuan sosial dan pastoral tanpa memetakan secara eksplisit implikasi teologis deklarasi Allah terhadap tuntutan anak perempuan Zelafehad. Studi yang dilakukan oleh Nixon menegaskan pentingnya pembacaan ulang terhadap teks Alkitab agar pengalaman marginal perempuan tidak direduksi oleh interpretasi patriarkal tradisional, namun fokusnya masih umum tanpa merujuk langsung pada kasus Bilangan 27:1-11 serta implikasi normatifnya bagi keadilan ilahi.¹⁸ Penelitian semacam ini membuka ruang dialog tentang relasi gender dalam konteks teologi Kristen Indonesia, tetapi masih terdapat celah dalam penafsiran teologis yang menghubungkan perubahan hukum dalam Bilangan 27 dengan prinsip keadilan ilahi yang eksplisit (*state of the art*). Oleh karena itu, penelitian ini memperluas diskursus tersebut dengan menunjukkan bahwa keputusan Allah secara teologis menegaskan bahwa suara perempuan adalah bagian dari kehendak ilahi untuk membentuk hukum yang adil.

Kajian lain yang dilakukan oleh Silalahi menyatakan bahwa dinamika hukum yang responsif terhadap realitas sosial perempuan ketika tidak ada ahli waris laki-laki, dan keputusan Allah menjadi pengubah norma yang sebelumnya eksklusif bagi laki-laki.¹⁹ Artikel ini berargumen bahwa perubahan hukum tersebut bukan sekadar akomodasi sosial, tetapi merupakan respons terhadap klaim keadilan yang diungkapkan oleh perempuan sendiri, yang kemudian diakui secara eksplisit oleh Allah. Berdasarkan artikel ini, dapat dipahami bahwa narasi Alkitab tidak hanya merekam sejarah hukum, tetapi juga memetakan dinamika teologis di mana suara yang terpinggirkan menjadi sarana pewahyuan tentang sifat hukum ilahi. Pemahaman ini memperkuat argumen bahwa kisah Bilangan 27 merupakan

¹⁸ Grant Nixon, “She is Not a Foolish Woman Revisiting Job 2:9-10 through Feminist Perspective and Masculinity Theory,” *IJT: Indonesian Journal of Theology* 13, no. 1 (2025): 45–77, <https://indothetheologyjournal.org/index.php/home/article/view/475>.

¹⁹ Silalahi, “Reformasi Hukum Israel Kuno: Kajian Semantik dan Teologis Bilangan 27:1-11.”

teladan transformasi hukum yang melampaui prasangka sosial patriarkal. Dengan demikian, temuan penelitian ini berkontribusi pada kebutuhan teologis untuk memahami hukum sebagai *keadilan relasional*, bukan pelestarian tradisi.

Selain itu, penelitian oleh Saragih mendiskusikan bagaimana patriarki telah melekat dalam tradisi interpretasi Alkitab, dan bagaimana pembacaan feminis menawarkan pendekatan alternatif untuk memahami relasi gender yang lebih setara dalam teks Alkitab. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya meninjau kembali struktur teks yang selama ini telah terinternalisasi dalam tradisi gereja, sehingga interpretasi yang muncul masih dipengaruhi oleh bias patriarkal yang tidak kritis terhadap pengalaman perempuan.²⁰ Tema reflektif ini relevan karena memperlihatkan bahwa gereja perlu menyikapi ulang narasi teologis yang melibatkan perempuan sebagai subjek aktif. Penelitian ini menegaskan bahwa perubahan hukum dalam Bilangan 27 bukan hanya fenomena historis, tetapi juga wahyu yang mengungkap sifat Allah yang adil, yang selalu mengakomodasi hak setiap individu, termasuk perempuan, untuk diakui secara setara di hadapan hukum ilahi.

Lebih jauh, pembacaan Alkitab kontemporer yang menekankan kesetaraan gender juga menemukan resonansi dalam jurnal lain yang membahas isu teologi feminis dan relasi gender dalam konteks kekristenan. Penelitian Mangililo meninjau posisi perempuan melalui perspektif teologi feminis menegaskan bahwa teks Alkitab tertentu sering kali dimaknai ulang untuk menegaskan martabat dan peran perempuan sebagai bagian integral dari komunitas iman.²¹ Pemikiran seperti ini memberikan fondasi yang kuat bagi pembacaan ulang Bilangan 27 sebagai deklarasi teologis yang inklusif, yang mewakili semangat iman yang adil dan transformatif bagi gereja masa kini.

Salah satu aspek penting dalam pembahasan ini adalah bagaimana narasi Bilangan 27 dapat diterapkan secara kontekstual terhadap situasi gereja dan masyarakat Indonesia saat ini yang masih bergulat dengan isu diskriminasi gender. Naftali menekankan dalam tulisannya bahwa gereja perlu berani menyuarakan prinsip keadilan yang bersumber dari Firman Allah ketika menghadapi praktik-praktik diskriminatif di masyarakat.²² Temuan tersebut mendukung argumentasi bahwa teks Bilangan 27 harus dilihat bukan hanya sebagai laporan historis tetapi juga sebagai norma yang membimbing sikap gerejawi terhadap

²⁰ Erman Sepniagus Saragih, “Theological Reinterpretation of Stereotypes of Women as Paboru in Tolu Sahundulan Lima Saodoran Kinship System,” *IJT: Indonesian Journal of Theology* 12, no. 1 (2024): 96–124, <https://indotheologyjournal.org/index.php/home/article/view/407>.

²¹ Ira D. Mangililo, “Imago Dei: Sebuah Upaya Membaca Alkitab sebagai Perempuan Indonesia dalam Konteks Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur,” *IJT: Indonesian Journal of Theology* 5, no. 2 (2017): 147–177, <https://indotheologyjournal.org/index.php/home/article/view/23>.

²² Naftali, “Sikap Gereja di Indonesia dalam Menghadapi Isu Kesetaraan Gender di Zaman Modern.”

pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, teks Bilangan 27 berpotensi menjadi sumber rujukan teologis yang kuat untuk mengadvokasi peran perempuan dalam ranah hukum dan pelayanan gereja.

Temuan lain dari kajian teologi kontekstual juga menunjukkan bahwa pemahaman naratif Alkitab perlu melampaui pendekatan tradisional untuk menjawab tantangan ketidakadilan gender dalam masyarakat modern. Hal ini tercermin dalam penelitian yang dilakukan oleh Susanta, yang menekankan perlunya pengembangan teologi biblika kontekstual yang mempertemukan budaya dan teks Alkitab untuk menghasilkan pemahaman yang membebaskan dan menghormati nilai manusia secara setara.²³ Perspektif semacam ini sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa narasi Bilangan 27 menunjukkan cara Allah memperlakukan perempuan secara setara ketika hukum sosial membatasi hak mereka. Pemahaman ini menegaskan bahwa keadilan ilahi dalam Alkitab bersifat progresif dan dapat dipakai sebagai landasan etis bagi gereja dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan martabat manusia secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa Bilangan 27:1-11 bukan sekadar narasi historis tentang hak waris, tetapi merupakan pernyataan teologis tentang karakter Allah yang berpihak pada keadilan dan keterlibatan perempuan dalam pembentukan hukum umat. Temuan ini tidak hanya melengkapi penelitian terdahulu yang lebih bersifat aplikatif, tetapi juga memperluas wawasan teologis tentang peran perempuan sebagai agen perubahan yang diakui secara normatif oleh hukum ilahi. Dengan demikian, narasi Bilangan 27 memberikan kontribusi teologis yang signifikan terhadap wacana keadilan gender, kesetaraan, dan martabat manusia dalam tradisi kekristenan kontemporer.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa narasi Bilangan 27:1-11 menampilkan transformasi hukum kewarisan Israel kuno yang tidak dapat dipahami hanya sebagai penyesuaian administratif, melainkan sebagai peristiwa teologis yang menyingkap karakter keadilan ilahi. Anak-anak perempuan Zelafehad tampil sebagai subjek aktif yang menyadari ketidakadilan struktural sistem patriarkal dan secara sadar mengartikulasikan tuntutan mereka di hadapan otoritas religius dan komunitas umat. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar penerima keputusan hukum, tetapi pelaku yang

²³ Yohanes Krismantyo Susanta, “Teologi Biblika Kontekstual di Seputar Persoalan Perempuan, Keturunan, dan Kemandulan,” *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 4, no. 3 (2020): 177–190, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/8079>.

berkontribusi langsung pada pembentukan norma hukum umat Allah. Keputusan Allah yang mengafirmasi tuntutan mereka menegaskan bahwa keadilan ilahi tidak tunduk pada tradisi patriarkal yang meniadakan martabat perempuan. Dengan demikian, kisah ini memperlihatkan bahwa hukum Taurat memiliki dimensi dinamis yang terbuka terhadap koreksi demi pemulihan keadilan.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa pernyataan Allah dalam Bilangan 27:7 merupakan pusat teologis narasi yang memberikan legitimasi normatif terhadap suara perempuan. Pengakuan ilahi bahwa tuntutan anak-anak perempuan Zelafehad adalah benar menandai perubahan paradigma hukum yang mengakui perempuan sebagai ahli waris sah tanpa bergantung pada keberadaan laki-laki. Keputusan tersebut mengubah preseden hukum Israel dan memperluas pemahaman tentang warisan sebagai hak partisipasi penuh dalam komunitas perjanjian. Tanah warisan tidak lagi dipahami semata sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai simbol identitas, keberlanjutan, dan martabat umat. Kesimpulan ini menjawab persoalan penelitian dengan menunjukkan bahwa keadilan Allah bekerja melalui pengakuan terhadap pengalaman dan suara kelompok yang termarjinalkan.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa sistem patriarki Israel kuno, meskipun dominan dan dilembagakan, bukanlah struktur yang absolut dan kebal terhadap koreksi ilahi. Narasi Bilangan 27 memperlihatkan bahwa hukum dapat direvisi ketika bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi kehendak Allah. Perempuan berperan sebagai pemicu perubahan tanpa meruntuhkan otoritas hukum Taurat, justru meneguhkan hukum sebagai sarana pemeliharaan hidup dan martabat manusia. Temuan ini menegaskan bahwa keadilan ilahi bersifat korektif, relasional, dan berpihak pada kehidupan. Dengan demikian, kisah ini menjadi kritik teologis terhadap pemahaman legalistik yang memutlakkan tradisi tanpa mempertimbangkan keadilan substantif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Bilangan 27:1-11 harus dibaca sebagai deklarasi teologis tentang keadilan Allah yang melibatkan perempuan sebagai agen transformasi hukum. Kebaruan penelitian terletak pada penafsiran yang menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima hak waris, tetapi sebagai pelopor perubahan hukum yang diakui secara ilahi. Temuan ini memperkaya pengembangan teologi feminis biblika dan studi hukum Perjanjian Lama dengan menekankan keterlibatan aktif perempuan dalam narasi keadilan Allah. Implikasi teologisnya relevan bagi gereja dan masyarakat Kristen Indonesia yang masih bergumul dengan isu kesetaraan gender. Dengan demikian, kisah anak-anak perempuan Zelafehad menjadi landasan reflektif yang kuat bagi upaya

mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan pemulihan martabat manusia dalam konteks iman Kristen kontemporer.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019.
- Bu'ulolo, Arniwati, dan Tirai Niscaya Harefa. "Studi Naratif Bilangan 27:1-11 Transformasi Hak Waris Perempuan di Desa Lauri." *Jurnal Shema: Jurnal Teologi dan pendidikan agama Kristen* 8, no. 1 (2024): 36–53. <https://ejurnal.sttshema.ac.id/index.php/shema/article/view/47>.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mangililo, Ira D. "Imago Dei: Sebuah Upaya Membaca Alkitab sebagai Perempuan Indonesia dalam Konteks Perdagangan Orang di Nusa Tenggara Timur." *IJT: Indonesian Journal of Theology* 5, no. 2 (2017): 147–177. <https://indotheologyjournal.org/index.php/home/article/view/23>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Cet. 3. California: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2021.
- Naftali, Sandi. "Sikap Gereja di Indonesia dalam Menghadapi Isu Kesetaraan Gender di Zaman Modern." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 7, no. 2 (2025): 165–175. <https://ejurnal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jbh/article/view/804>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nixon, Grant. "She is Not a Foolish Woman Revisiting Job 2:9-10 through Feminist Perspective and Masculinity Theory." *IJT: Indonesian Journal of Theology* 13, no. 1 (2025): 45–77. <https://indotheologyjournal.org/index.php/home/article/view/475>.
- Nole, Otniel Aurelius. "Kehadiran Perempuan bagi Anak; Studi Hermeneutik Feminis terhadap Keluaran 1:8-2:10." *SCRIPTA: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 16, no. 2 (2023): 162–170. <https://ejurnal.stte.ac.id/index.php/scripta/article/view/215>.
- Panggabean, Kristina. "Tinjauan Teologis Hak Waris Perempuan Batak menurut Bilangan 27:1-11." *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 4, no. 2 (2023): 135–160. <https://journalsttcipanas.ac.id/index.php/NPTRS/article/view/117>.
- Panjaitan, Firman, dan Daniel Irwanto Sinabariba. "Allah Berpihak pada Perempuan: Kajian Bilangan 27:1-12 dalam Perspektif Ekofemisme." *Jurnal Efata: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 11, no. 1 (2024): 17–29. <https://ejurnal.sttiman.ac.id/index.php/efata/article/view/204>.
- Saragih, Erman Sepniagus. "Theological Reinterpretation of Stereotypes of Women as Paboru in Tolu Sahundulan Lima Saodoran Kinship System." *IJT: Indonesian Journal of Theology* 12, no. 1 (2024): 96–124. <https://indotheologyjournal.org/index.php/home/article/view/407>.
- Sendow, Mieke N. "Eksistensi dan Peran Perempuan dalam Kekristenan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 4 (2023): 1905–2916.

- https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/11709.
- Silalahi, Bonnarty Steven. "Reformasi Hukum Israel Kuno: Kajian Semantik dan Teologis Bilangan 27:1-11." *Jurnal Ilmiah Tafsir Alkitab* 2, no. 1 (2025): 1–22. <https://ejurnal.sttiisamarinda.ac.id/index.php/juita/article/view/37>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Susanta, Yohanes Krismantyo. "Teologi Biblika Kontekstual di Seputar Persoalan Perempuan, Keturunan, dan Kemandulan." *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya* 4, no. 3 (2020): 177–190. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious/article/view/8079>.
- Tabuni, Detina, dan Detty Manongko. "Teladan Tokoh Perempuan dalam Alkitab." *Jurnal Pistis: Teologi dan Praktika* 23, no. 1 (2023): 66–80. <https://pistis.sttii-yogyakarta.ac.id/index.php/jurnal/article/view/136>.
- Zega, Yunardi Kristian. "Perspektif Alkitab tentang Kesetaraan Gender dan Implikasinya bagi Pendidikan Agama Kristen." *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 2 (2021): 160–174. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/DJCE/article/view/431>.